



**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya dalam pengendalian lingkungan dapat dilakukan dengan pengukuran kualitas lingkungan secara berkala oleh laboratorium lingkungan untuk menjamin kualitas lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam pengukuran kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud huruf a perlu adanya Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf k, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, dimana dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan dan optimalisasi operasional laboratorium lingkungan maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Persyaratan Laboratorium Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman yang selanjutnya disebut DLHPP adalah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN UPTD**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan pada DLHPP Kabupaten Lima Puluh Kota;
- (2) UPTD sebagaimana pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A;

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) di atas merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang DLHPP.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - d. Kelompok Jabatan Pelaksana (Staf).
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**UPTD Laboratorium Lingkungan**  
**Paragraf 1**  
**Tugas**  
**Pasal 5**

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Dinas dalam menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan laboratorium lingkungan.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**  
**Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Laboratorium lingkungan, mempunyai fungsi :



- a. Menetapkan tugas dan fungsi personil sesuai dengan kompetensinya;
- b. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;
- c. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- d. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- h. Validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- i. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- j. Menjagaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- k. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- l. Penanganan pengaduan pengujian;
- m. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- n. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- o. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi. efluen di daerah tapak;
- p. Membantu dalam pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas**

#### **Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya.

#### **Paragraf 2**

#### **Uraian Tugas**

#### **Pasal 8**

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi:

- a. mengelola administrasi kepegawaian;
- b. mengelola administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan menyusun anggaran;
- d. mengurus rumah tangga dan perlengkapan UPTD;
- e. mengelola naskah dinas dan arsip;
- f. mempertanggungjawabkan atas penerimaan sampel, pemindahan data hasil pengujian ke dalam format laporan hasil pengujian;
- g. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik;
- h. melaksanakan pembinaan staf;
- i. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan pada UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kedutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 9 terdiri dari;
  - a. Jabatan Pelaksana, dan
  - b. Jabatan Fungsional.

**Bagian Kelima**  
**Kelompok Jabatan Pelaksana**  
**Pasal 11**

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan tugas dan fungsi personil sesuai denga kompetensinya;
- b. menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;
- c. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- e. melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- f. melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- h. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- i. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/flen di daerah tapak; dan
- j. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.



**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman diselenggarakan oleh Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrase, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (5) Setiap pegawai di Lingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (6) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran, pertimbangan kepada atasannya.
- (7) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**  
**Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurasi tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 16 Februari 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO**

Diundangkan di Sarilamak,  
pada tanggal 16 Februari 2022  
**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TANGGAL : 16 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM  
LINGKUNGAN PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN  
RAKYAT DAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN



✓ BUPATI LIMA PULUH KOTA, ✓

✓ SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO